



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili
Website : <http://dkpp.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TA. 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 006.3/0128/Setda tentang Pejabat Pengadaan Dinas Perikanan Kabupeten Luwu Timur Tahun 2023, sebagai mana dalam lampiran Surat Keputusan ini;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas pokok Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*); dan
 - d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2023 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198603 1 134

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing yang bersangkutan;


Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur

Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 27 Januari 2023

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	KETERANGAN
1.	DAUD PARANTE, ST NIP. : 19831230 200604 1 007	Penata TK I / III.d	
2.	AZIS PARDIA, ST NIP. : 19821209 200604 1 007	Penata TK I / III.d	

KEPALA DINAS,


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198603 1 134